



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN


Kode/Nomor:
STD/SPMI/141

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 7

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas Penilaian Pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah permenrintekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 19, maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar penilaian pembelajaran

dengan kriteria minimal tentang proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Rasional Internal

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Mekanisme penilaian terdiri dari kegiatan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang dibuat.
- e. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

1. Pimpinan berkewajiban untuk memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan berkewajiban untuk memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik, dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
3. Dosen melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Dosen memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Dosen melakukan Penilaian otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Dosen melakukan penilaian dengan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai yang dinilai.
7. Dosen melakukan Penilaian dengan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Dosen melakukan Penilaian dengan Prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian dilakukan oleh dosen terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian terdiri atas: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot.
15. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
16. Dosen melakukan prosedur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
17. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
18. Dosen yang melaksanakan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
19. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

20. Dosen membuat penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran A=4, B=3, C=2, D=1 dan E=0:
21. Pimpinan Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
22. Ketua Program Studi wajib mengumumkan Hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satutahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
23. Ketua Program Studi wajib mengumumkan capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
24. Ketua Program Studi wajib mengumumkan capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
25. Ketua Program Studi program diploma dan sarjana menyatakan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
26. Ketua Program Studi program diploma dan sarjana memberikan predikat kelulusan memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
27. Ketua Program Studi wajib memberikan:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana dan program magister
 - b. gelar
 - c. surat keterangan pendamping ijazah.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penilaian dilaksanakan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan	Persen	70	80	100	100	100	100
2	Kesesuaian antara teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran	Persen	70	85	95	100	100	100
3	Pelaksanaan penilaian mencakup kontrak rencana penilaian, umpan balik, dokumentasi penilaian, prosedur dan monev penilaian	Skala	3	3	4	4	4	4
4	Jumlah mata kuliah	Persen	10	20	25	25	30	30

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024	
	integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran							
5	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan,kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	
6	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti beresesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	
7	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan Implementasinya secara efektif dan konsisten	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	
8	Keterlaksanaan dan keberkayaan suasana akademik melalui program dan kegiatan diluar pembelajaran	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	
9	Tingkat kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan (tangible, empahaty, responsivness, reliability dan assurance)	Persen	70	75	76	78	79	80
10	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti dalam perbaikan PBM	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- b. Badan Penjaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- c. Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penilaian pembelajaran..

7. Dokumen yang terkait

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- g. Standar pembiayaan pembelajaran
- h. Rencana Pembelajaran Semester

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.